



URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Rikiandi Sopian Maulana

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email : rikiandiSM@gmail.com

Chrisdianto Eko Purnomo

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email : chrisdiantoeko@unram.ac.id

Haeruman Jayadi

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email : haerumanjayadi@unram.ac.id

Rachman Maulana Kafrawi

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email: rachmanmaulana@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan dan urgensi pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur secara detail mengenai Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Dengan adanya regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang jelas, maka pelaksanaan hak prerogatif Presiden dapat dilaksanakan secara optimal dalam pemberian keadilan kepada masyarakat. Sudah ada arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan segera menyusun perubahan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945 agar payung hukum pelaksanaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi menjadi lebih jelas dan terang ke depannya.

Kata Kunci: *Urgensi, Grasi, Abolisi, Kepastian Hukum*

Abstract

The purpose of this research is to determine the basis for consideration and urgency in establishing the Clemency, Amnesty, Abolition and Rehabilitation Law. This research uses normative research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that there are no regulations at the level of law that regulate in detail regarding clemency, amnesty, abolition and rehabilitation. With clear regulations on clemency, amnesty, abolition and rehabilitation, the implementation of the President's prerogative rights can be carried out optimally in providing justice to the community. There has been a direction from the Minister of Law and Human Rights at a working meeting with the People's Representative Council which will immediately draft changes to the Law on Clemency, Amnesty, Abolition and Rehabilitation as an implementation of Article 14 paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution so that the umbrella the laws implementing Clemency, Amnesty, Abolition and Rehabilitation will become clearer and clearer in the future.

Keywords: *Urgency, Clemency, Abolition, Legal Certainty*

A. PENDAHULUAN

Hak prerogatif secara teoritis dapat diartikan sebagai hak istimewa yang hanya dimiliki lembaga-lembaga tertentu serta bersifat mandiri dan mutlak.¹ Beberapa hak prerogatif yang dimiliki Presiden dalam bidang yudisial adalah terkait dengan pemberian peringanan pidana berupa grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (GAAR). Pemberian GAAR ini tidak semata-mata diberikan oleh presiden sebagai kepala negara, melainkan dibutuhkan pertimbangan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Mahkamah Agung (MA).²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi mengatur terkait definisi grasi seperti pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden dan juga mengatur mengenai mekanisme atau tata cara pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian permohonan grasi.³

Sementara terkait amnesti, abolisi, dan rehabilitasi hingga saat ini belum diatur secara khusus dalam aturan Perundang-Undangan. Pemerintah dalam menyelenggarakan amnesti dan abolisi hanya dapat mengacu pada UUD Tahun 1945, walaupun amnesti dan abolisi telah diatur dalam Undang-Undang Darurat yakni UU Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Namun UU tersebut merupakan Undang-Undang yang bersifat *einmalig* atau final karena hanya berlaku bagi subjek yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut.⁴

Terdapat problematika terkait kekosongan norma dan urgensi untuk dibentuknya Undang-Undang GAAR berdasarkan: (a) Melaksanakan Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015, (b) Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang sejatinya tidak bisa diberlakukan lagi karena bersifat *Einmaligh* atau sekali pakai selesai; (c) Adanya kebutuhan hukum dan perubahan ketatanegaraan, (d) Belum adanya Undang-Undang tentang Rehabilitasi, (e) Undang-Undang GAAR *Existing* Kurang Sistematis, (f) Tidak Adanya Norma, Kualifikasi dan Waktu Pada UU Grasi, (g) berpotensi besar disharmonisasi antar aturan yang mengakibatkan konflik norma, (h) Regulasi Darurat Amnesti dan Abolisi Sudah tidak Berlaku.

Kedepannya regulasi rancangan Undang-Undang mengenai GAAR harus menyesuaikan dengan perkembangan hukum di Indonesia. Penyesuaian tersebut membutuhkan sebuah regulasi yang mengatur secara detail mengenai pengertian, mekanisme, prosedur, kriteria dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya. Diharapkan dengan adanya regulasi yang jelas tentang GAAR, maka pelaksanaan hak prerogatif Presiden dapat dilaksanakan secara optimal dalam pemberian keadilan kepada masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji kekosongan norma yang terjadi terkait urgensi pembentukan rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti,

1 H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, Minollah dan Haeruman Jayadi, "Hak Prerogatif dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945" Jurnal Media Hukum, Vol 23, no 2 (2016), hlm. 139

2 Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 10.

3 Fredrik J pinakunary, "Memahami perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi", Artikel, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Hukum Tata negara, Memahami Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi | FJP Law Offices (fjp-law.com) di akses 22 Maret 2024.

4 UU dimaksud dikeluarkan pada masa Republik Indonesia Serikat dan diperuntukan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. (Pasal 2 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954)

Abolisi, dan Rehabilitasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitasi Untuk Kepastian Hukum

a. Landasan Filosofis

Setiap penyelenggaraan negara dan Presiden wajib mewujudkan kelima sila Pancasila dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemberian Grasi, Amnesti Abolisi dan Rehabilitasi (GAAR) tak lain merupakan wujud tanggung jawab moral-kemanusiaan Presiden untuk membela Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepentingan warga negaranya dari ketidakadilan hukum positif serta kepentingan nasional. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjamin bahwa, hak untuk hidup; tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif; persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintah; serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak; merupakan hak asasi yang paling mendasar yang secara kodrati dianugrahi Tuhan terhadap setiap insan. Hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun (*non derogable rights*) dan wajib dijunjung tinggi, dilindungi dan dihormati oleh negara serta para pengambil kebijakan.⁵

Untuk mencapai tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Alenia IV (empat) yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) melalui pembangunan hukum nasional yang di dasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi (GAAR) oleh Presiden yang berlandaskan Pasal 14 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah secara konstitusional berada di tangan Presiden pribadi yang bersifat prerogatif. Pembangunan hukum nasional melalui pembentukan peraturan tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan wujud sarana hukum yang dapat digunakan pemerintah dalam memberikan panduan yang jelas terkait kriteria, mekanisme, tata cara permohonan amnesti, abolisi dan rehabilitasi yang sampai saat ini belum ada pengtaurannya.

b. Landasan Sosiologis

Dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang grasi masih banyak menimbulkan persoalan diantaranya belum diatur terkait syarat penerima permohonan pengajuan demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme permohonan. Hukum diciptakan untuk “keadilan dan kemanusiaan bukan untuk manusia”. Inilah esensi salah satu prinsip negara hukum Pancasila. Itu sebabnya mengapa prinsip keadilan dan kemanusiaan menjadi asas materiil yang

⁵ Erizka Permatasari: *Arti Privasi, Derogable Rights, dan Non-derogable Rights*, hukumonline.com, diakses 9 Februari 2022.

harus diperhatikan dalam pembentukan pertauran perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12/2011. Asas keadilan, mewajibkan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.⁶

Ketiadaan pengaturan mengenai amnesti, abolisi, dan rehabilitasi menyebabkan ketidakjelasan panduan terkait kriteria, mekanisme, tata cara permohonan, serta lembaga terkait penyelesaian penyelenggaraan permohonan amnesti, abolisi dan rehabilitasi bagi warga Negara yang mengajukan permohonan manesti, abolisi, dan rehabilitasi. Untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara terkait syarat penerima permohonan grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan, pengaturan mengenai tata cara permohonan pengajuan grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan, serta merespon kebutuhan hukum masyarakat terkait kepastian penyelenggaraan permohonan amnesti, abolisi dan rehabilitasi maka perlu dibentuk pengaturan perundang-undangan terkait grasi, amnesti, abolsi dan rehabilitasi. Spirit hukum yang berpijak kepada nilai keadilan dan kemanusiaan pada akhirnya akan memberikan kemaslahatan bagi setiap orang. Oleh karena itu, ketika terjadi kekosongan hukum dalam masyarakat atau Undang-Undang berlaku, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka wajib ditinjau ulang.⁷

c. Landasan Yuridis

Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (GAAR) merupakan kebijakan politik Presiden yang bersifat ekstra yudisial demi memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sejalan dengan spirit Undang-Undang Dasar NRI 1945. Peruntukannya harus sejalan dengan konstitusi dan tetap dalam rangka kepentingan nasional yang lebih luas. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa, "*Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan meperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Selain itu, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhtikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*". Dalam konteks penegakan hukum, penggunaan hak prerogatif GAAR masih menjadi polemik hukum, lantaran Undang-Undang *lex specialis* yang baru tersedia hanya UU Grasi yakni UU No. 22 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Grasi Nomor 5 tahun 2010.

Produk hukum Undang-Undang mengenai rehabilitasi sesuai amanat Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 justru belum masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga sekarang. Di sisi lain, Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 mengenai amnesti dan abolisi sudah *expired* atau tidak memiliki kekuatan hukum lagi lantaran Undang-Undang ini dibentuk berdsarkan instruksi Pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang sudah digantikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 versi amandemen.

2. Urgensi Pembentukan Undaang-Undang di bidang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi di Indonesia

a. Dikeluarkannya putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015

Melalui putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015, dalam amar putusannya MK mengabulkan permohonan seluruhnya, yang meyatakan Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 tentang

⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang

⁷ King Faisal Sulaiman, *Teori peraturan perundang-undangan dan aspek pengujinanya*, Thafa Medi, Yogyakarta, 2017, hlm. 23.

perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁸ Putusan tersebut memiliki dampak pada perubahan jangka waktu dalam pengajuan permohonan grasi yang sebelumnya paling lama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap menjadi tidak dibatasi oleh waktu dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat hal unik terletak pada sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengikuti putusan MK, kecuali dalam hal penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana usulan Dewan Perwakilan Rakyat.⁹

Dalam pasal 27 (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. “Serta makna konsep equality before of the law bahwa kesamaan di hadapan hukum memiliki arti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, oleh karena itu, pembatasan pada pasal 2 (2) yang menyatakan pidana penjara paling rendah 2 tahun tidak mencerminkan pada makna yang terkandung dalam UUD 1945 dan dasar hukum konsep equality before of the law.

b. UU Darurat No 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi bersifat *Einmaligh*

UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang dikeluarkan pada masa Republik Indonesia Serikat Diperuntukkan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda (Pasal 2 UU Darurat No. 11 Tahun 1954). UU Darurat ini bersifat *einmaligh* yaitu sekali selesai, namun sampai saat ini UU tersebut belum pernah di cabut.

c. Adanya Kebutuhan Hukum dan Perubahan Ketatanegaraan

Dalam hal kebutuhan hukum yang dimaksud ialah pada kasus Baiq Nuril yang mana pada putusan kasasi Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknum, dalam kasus penyebaran konten bermuatan asusila. Artinya, Baiq Nuril tetap diputus bersalah sehingga harus menjalani hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp. 500 Juta karena melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

Dalam putusan pengadilan Negeri Mataram Baiq Nuril dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap sekala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh Masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁰

d. Belum adanya UU Rehabilitasi

Sampai saat ini belum terdapat UU yang mengatur tentang pemberian rehabilitasi seperti halnya UU Grasi. Belum adanya dasar hukum tentang rehabilitasi tentu saja menjadi suatu kendala tersendiri bagi Sekretariat Negera dalam memberikan dukungan teknis dan analisis penyelesaian rancangan Keputusan Presiden mengenai rehabilitasi.

e. UU GAAR *Existing* Kurang Sistematis dan Peninggalan Kolonial

⁸ Mohammad Rezza Naufal, Fifiana Wisnaeni, and Ratna Herawati, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2, 2017, 1–14. hlm. 3

⁹ Andryan Farid Wajdi, “Konstitusi Terhadap, sifat Putusan impeachment Mahkamah Status Hukum Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden,” *Jurnal penelitian Hukum De Jure* 20, no. 10 (2020) 301-314

¹⁰ Agus Susanto, *Hukum Moral & Keadilan sebuah kajian filsafat Hukum*, ctk. Kedua. (jakrta: Kencana, 2014).

Terdapat dua alasan sistematis terkait dengan urgensi pembentukan RUU GAAR. Pertama, terkait persoalan pengaturan GAAR dalam beberapa UU dengan konteks waktu pembentukan yang berbeda-beda sehingga kurang sistematis baik dari konsep (istilah) yang digunakan, proses maupun konteks sosial. Kedua, UU yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat karena pengaturan GAAR masih peninggalan kolonial.

f. Tidak Adanya Norma, Kualifikasi dan Waktu Pada UU Grasi

Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan UU No 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan definisi Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringnan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Dalam UU Grasi tidak diatur norma kualifikasi tindak pidana apa yang dapat diberikan Grasi. Apakah pidana tertentu menyangkut *extra ordinary crime* seperti korupsi, narkoba bahkan genosida juga dapat diberikan grasi.

g. Regulasi Darurat Amnesti dan Abolisi Sudah tidak Berlaku

Amnesti dan Abolisi diatur dalam UU No. 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Regulasi darurat ini sebenarnya sudah tidak berlaku, sebab norma konstitusi yang menjadi rujukaannya sudah gugur dengan Pasal 14 UUD 1945 setelah amnadem. UU darurat ini sebenarnya pelaksanaan dari pasal 107 UUDS yang mana konstitusi tersebut tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959.¹¹ Dalam pasal 107 konstitusi sementara tersebut disebutkan bahwa pemberian amnesti, abolisi dan grasi harus dengan kuasa UU dan meminta pendapat MA. Maka ditindaklanjuti dengan lahirnya UU darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Maka perlu dibentuk UU yang mengatur tentang GAAR.

h. Potensi Disharmonisasi Antar Aturan

Pengaturan GAAR tertuang dalam Undang-Undang yang berbeda walaupun berasal dari sumber yang sama yakni Pasal 14 UUD 1945, bahkan khusus untuk rehabilitasi, belum diatur sama sekali dalam UU. Berdasarkan konsep pengharmonisasian peraturan perundang-undangan maka potensi disharmoni antar peraturan perundang-undangan tersebut sangat besar apabila pengaturannya dilakukan secara terpisah dalam UU yang berbeda, sehingga perlu dilakukan kodifikasi atau penyatuan pengaturan dalam satu RUU yang mengatur secara detail berkaitan dengan amanat Pasal 14 UUD 1945.

D. KESIMPULAN

Dasar pertimbangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi (UU GAAR) sehingga dapat memberikan kepastian hukum jika ditinjau dari landasan filosofis pembentukan RUU tentang GAAR yaitu meningkatkan peran negara dalam menjamin setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil. Landasan sosiologis yaitu untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat untuk mendapatkan suatu keadilan melalui penyelenggaraan permohonan GAAR. Landasan Yuridis yaitu dengan adanya Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam

¹¹ Fandy, Dekret Presiden 5 Juli 1959: Sejarah dan Dampaknya, Dekret Presiden 5 Juli 1959: Sejarah dan Dampaknya (gramedia.com), diakses pada tanggal 22 Maret 2024.

jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum yang belum mengatur secara kompleks mengenai rehabilitasi dalam aturan manapun. Sejatinya terdapat *urgensi* yang cukup kompleks untuk dibentuknya Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, yaitu a) melaksanakan Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015, (b) Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang sejatinya tidak bisa diberlakukan lagi karena bersifat *Einmaligh* atau sekali pakai selesai; (c) Adanya kebutuhan hukum dan perubahan ketatanegaraan, (d) belum adanya Undang-Undang tentang Rehabilitasi, (e) Undang-Undang yang mengatur mengenai Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitas (GAAR) *Existing* Kurang Sistematis, mempunyai pengaturan yang berbeda-beda, serta peninggalan kolonial yang sudah tidak menjawab kebutuhan masyarakat; (f) Tidak Adanya Norma, Kualifikasi dan Waktu Pada UU Grasi, (g) regulasi darurat Amnesti dan Abolisi sudah tidak berlaku, dan (h) berpotensi besar disharmonisasi antar aturan yang mengakibatkan konflik norma.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi (GAAR) yang telah dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. *Urgensi* perlu mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi kedalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2024.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Ghofar, 2009 *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta.
- Agus Susanto, 2014 *Hukum Moral & Keadilan sebuah kajian filsafat Hukum*, ctk. Kedua. Kencana, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman, *Teori peraturan perundang-undangan dan aspek pengujinannya*, Thafa Medi, Yogyakarta, 2017, hlm. 23.

2. Hasil Pebelitian/ Makalah

- Andryan Farid Wajdi, "Konstitusi Terhadap, sifat Putusan impeachment Mahkamah Status Hukum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden," *Jurnal penelitian Hukum De Jure* 20, no. 10 (2020).
- Bivitri Susanti, "*Focus Group discussion (FGD)*'Urgensi perubahan Undang-Undang Di Bidang Grasi, Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitasi'" (Jkarta Kementrian Hukum Daan HAM RI, Dirjen Adminitrasi Hukum dan HAM, 2020).
- Dosen Sosiologi, Pengertian Norma kesopanan, Ciri, Fungsi, Sanksi dan contohnya, Pengertian Norma Kesopanan, Ciri, Fungsi, Sanksi dan Contohnya (dosensosiologi.com) di post 23 september 2023.
- H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, Minollah dan Haeruman Jayadi, "Hak Prerogatif dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945" *Jurnal Media Hukum*, Vol 23, no 2 (2016).
- Mohammad Rezza Naufal, Fifiana Wisnaeni, and Ratna Herawati, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tentang Perubahan Atas Undang-*

Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Diponegoro Law Journal 6, no. 2, 2017, 1–14

3. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi

Undang-Undang No 5 Tahun 2010 Perubahan atas undang-Undang No 22 tahun 2002

Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

4. Sumber Lainnya

Erizka Permatasari: *Arti Privasi, Derogable Rights, dan Non-derogable Rights*, hukumonline.com, diakses 9 Februari 2022.

Fredrik J pinakunary, “Memahami perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi”, Artikel, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Hukum Tata negara, Memahami Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi | FJP Law Offices (fjp-law.com) di post 29 Juni, 2020.

Fandy, Dekret Presiden 5 Juli 1959: Sejarah dan Dampaknya, Dekret Presiden 5 Juli 1959: Sejarah dan Dampaknya (gramedia.com), diakses pada tanggal 22 Maret 2024.